



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 77 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023, Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus dan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2023, serta adanya belanja untuk mendukung capaian Program Prioritas Pembangunan Provinsi Bali untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
25. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 14);
27. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 77 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 78), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (6) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, direncanakan sebesar Rp4.355.646.753.102,00 (empat triliun tiga ratus lima puluh lima miliar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.072.564.871.779,00 (dua triliun tujuh puluh dua miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.360.921.229.976,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp10.025.000.000,00 (sepuluh miliar dua puluh lima juta rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp881.414.451.347,00 (delapan ratus delapan puluh satu miliar empat ratus empat belas juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp30.721.200.000,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.072.564.871.779,00 (dua triliun tujuh puluh dua miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp927.726.728.050,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima puluh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp688.469.791.010,00 (enam ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sepuluh rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp307.362.316.465,00 (tiga ratus tujuh miliar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp58.289.033.531,00 (lima puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp260.549.060,00 (dua ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam puluh rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp7.457.128.773,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp82.999.324.890 (delapan puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, direncanakan Rp927.726.728.050,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp673.220.005.301,00 (enam ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus dua puluh juta lima ribu tiga ratus satu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp70.910.572.034,00 (tujuh puluh miliar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp7.693.705.290,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp57.090.537.560,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp9.588.930.185,00 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah).

- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp39.944.748.764,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp4.723.714.968,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp16.556.991,00 (enam belas juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp53.771.598.976,00 (lima puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
 - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp1.616.930.535,00 (satu miliar enam ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
 - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp4.856.501.854,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh enam juta lima ratus satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).
 - (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp4.292.925.592,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
5. Ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp688.469.791.010,00 (enam ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;

- b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN; dan
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp483.964.894.289,00 (empat ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp121.647.250,00 (seratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp55.989.131.744,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp148.394.117.727,00 (seratus empat puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
6. Ketentuan ayat (1), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp307.362.316.465,00 (tiga ratus tujuh miliar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
 - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - f. belanja honorarium; dan
 - g. belanja jasa pengelolaan BMD.

- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp62.126.944.500,00 (enam puluh dua miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).
 - (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp337.470.512,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus dua belas rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp215.706.720.000,00 (dua ratus lima belas miliar tujuh ratus enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp4.237.500.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp18.277.246.453,00 (delapan belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).
 - (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp5.403.235.000,00 (lima miliar empat ratus tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - (8) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp1.273.200.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
7. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.360.921.229.976,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp187.276.262.520,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp672.845.752.523,00 (enam ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp30.172.584.270,00 (tiga puluh miliar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp176.480.630.796,00 (seratus tujuh puluh enam miliar empat ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp30.812.708.676,00 (tiga puluh miliar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp128.441.330.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp134.891.961.191,00 (seratus tiga puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp187.276.262.520,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah), yaitu belanja barang pakai habis.

9. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp672.845.752.523,00 (enam ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh

ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja jasa kantor;
- b. belanja iuran jaminan/asuransi;
- c. belanja sewa tanah;
- d. belanja sewa peralatan dan mesin;
- e. belanja sewa gedung dan bangunan;
- f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
- g. belanja sewa aset tetap lainnya;
- h. belanja jasa konsultasi konstruksi;
- i. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
- j. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
- k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
- l. belanja sewa aset tidak berwujud.

- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp555.936.867.241,00 (lima ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp52.370.150.288,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp24.794.320.297,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp18.271.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
- (7) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp25.262.457,00 (dua puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp1.441.600.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp895.154.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).

- (10) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp11.598.881.136,00 (sebelas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
 - (11) Belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp238.620.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (12) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp7.178.897.104,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus empat rupiah).
 - (13) Belanja sewa aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp30.172.584.270,00 (tiga puluh miliar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi;
 - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp19.153.639.145,00 (sembilan belas miliar seratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp9.296.652.436,00 (sembilan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp1.294.292.689,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).

- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

11. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp176.480.630.796,00 (seratus tujuh puluh enam miliar empat ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp159.357.518.296,00 (seratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp17.123.112.500,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

12. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp30.812.708.676,00 (tiga puluh miliar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp20.131.548.000,00 (dua puluh miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp10.681.160.676,00 (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp881.414.451.347,00 (delapan ratus delapan puluh satu miliar empat ratus empat belas juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - belanja hibah dana BOS; dan
 - belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp924.140.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp769.934.466.347,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp94.087.990.000,00 (sembilan puluh empat miliar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp16.467.855.000,00 (enam belas miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (6) Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 38 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp769.934.466.347,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
 - c. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp473.227.090.756,00 (empat ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp296.657.375.591,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (7) Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, direncanakan sebesar Rp1.431.454.953.604,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh satu miliar empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp179.451.723.369,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp209.137.542.493,00 (dua ratus sembilan miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp707.597.375.100,00 (tujuh ratus tujuh miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp281.580.295.732,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp53.688.016.910,00 (lima puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

13. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp179.451.723.369,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), yaitu belanja modal tanah.

14. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (10), ayat (11), dan ayat (13) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp209.137.542.493,00 (dua ratus sembilan miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;

- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat eksplorasi;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olahraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.196.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh enam juta rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp20.333.873.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp220.809.000,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan ribu rupiah).
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp3.906.719.640,00 (tiga miliar sembilan ratus enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh rupiah).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp16.580.673.393,00 (enam belas miliar lima ratus delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp4.090.185.985,00 (empat miliar sembilan puluh juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp29.498.590.894,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp9.844.749.280,00 (sembilan miliar delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp14.733.007.234,00 (empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).

- (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp272.176.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp1.349.400.813,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu delapan ratus tiga belas rupiah).
 - (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp105.087.200,00 (seratus lima juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
 - (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp77.064.798.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
 - (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, direncanakan sebesar Rp28.941.472.054,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh empat rupiah).
15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp707.597.375.100,00 (tujuh ratus tujuh miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen;
 - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp682.075.786.545,00 (enam ratus delapan puluh dua miliar tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp5.350.000.000,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp19.971.588.555,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

16. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp281.580.295.732,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar lima ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp242.289.207.232,00 (dua ratus empat puluh dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp25.628.162.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus dua puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp2.538.406.500,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp10.604.520.000,00 (sepuluh miliar enam ratus empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah).

17. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, direncanakan sebesar Rp26.194.089.808,00 (dua puluh enam miliar seratus sembilan puluh empat juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah), yaitu belanja tidak terduga.

18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, direncanakan sebesar Rp1.709.097.252.400,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.186.722.448.892,00 (satu triliun seratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp522.374.803.508,00 (lima ratus dua puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga ribu lima ratus delapan rupiah).

19. Ketentuan ayat (3) Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), direncanakan sebesar Rp522.374.803.508,00 (lima ratus dua puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga ribu lima ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota; dan
- b. belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

- (2) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp446.304.403.508,00 (empat ratus empat puluh enam miliar tiga ratus empat juta empat ratus tiga ribu lima ratus delapan rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp76.070.400.000,00 (tujuh puluh enam miliar tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah).

20. Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 14 Pebruari 2023

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 14 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE